



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menyusun pedoman dan tata cara pemilihan kepala desa;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa.
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun

- 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Berita Negara Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1409);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2016 Nomor 2);
 11. Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019 Nomor 31) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
3. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan perangkat daerah kabupaten.
5. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
9. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang

- bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
10. Bakal Calon Kepala Desa atau yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang mendaftarkan kepada Panitia Pemilihan untuk menjadi Calon Kepala Desa.
 11. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 12. Calon kepala desa yang selanjutnya disebut Calon adalah bakal calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih dalam pemilihan kepala desa.
 13. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.
 14. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa.
 15. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan terhadap bakal calon baik dari segi administrasi, kompetensi, kepatutan dan kelayakan.
 16. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.
 17. Pejabat kepala desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban kepala desa dalam kurun waktu tertentu.
 18. Panitia pemilihan tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia pemilihan kepala desa yang ditetapkan oleh badan permusyawaratan Desa.
 19. Panitia pemilihan kepala desa tingkat kecamatan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kecamatan adalah panitia yang dibentuk Camat pada tingkat

Kecamatan dalam mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa.

20. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
 21. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
 22. Daftar Pemilih Sementara atau yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui /divalidasi dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
 23. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
 24. Daftar Pemilih Tetap atau yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
 25. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.
 26. Hari adalah hari kerja.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) BPD memberitahukan kepada kepala desa secara tertulis mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.



- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya masa jabatan kepala desa serta kewajiban kepala desa.
 - (3) Kewajiban kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan kepada Bupati.
3. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa Bupati membentuk Panitia Pemilihan di Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur forum komunikasi pimpinan daerah yaitu Bupati, pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah;
 - b. unsur satuan perangkat daerah kabupaten yang terkait; dan
 - c. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease-2019* kabupaten;
- (3) Susunan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pembina;
 - b. pengarah;
 - c. penanggungjawab;
 - d. ketua;
 - e. sekretaris;
 - f. anggota; dan
 - g. staf sekretariat.
- (4) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;

- b. melakukan bimbingan teknis pemilihan kepala desa terhadap Panitia Pemilihan;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
 - f. menyusun dan menetapkan jadwal kegiatan dalam proses tahapan pemilihan kepala desa;
 - g. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
 - h. membantu Panitia Pemilihan dalam penyusunan materi dan pelaksanaan seleksi tambahan berupa tes tertulis dan/atau tes wawancara terhadap Bakal Calon;
 - i. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - j. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (5) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati.
- (6) Pembuatan kotak suara serta penyediaan perlengkapan pemilihan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
- (7) Satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bertugas selama kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.
4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa Camat membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan yang ditetapkan dengan keputusan Camat.
- (2) Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu camat, pimpinan kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. camat sebagai ketua;
 - b. sekretaris kecamatan sebagai sekretaris; dan
 - c. anggota yang terdiri dari pimpinan kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia dan unsur lainnya yang dianggap perlu.
- (4) Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengawasi dan mendampingi setiap tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - b. memfasilitasi dan penyelesaian temuan, laporan dan perselisihan yang timbul dalam proses pemilihan kepala desa;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Kepala Desa, BPD dan Panitia Pemilihan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - d. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan, Calon, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa serta unsur terkait lainnya;
 - e. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa;
 - f. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa kepada Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten; dan
 - g. meneruskan temuan, laporan dan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan kepada Panitia Pemilihan

Kabupaten atau instansi berwenang.

- (5) Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, huruf e dan huruf f berlaku selama kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.
5. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (9), ayat (10 dan ayat (11) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan setelah adanya pemberitahuan dari pemerintah daerah.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
- (3) BPD yang difasilitasi pemerintah desa menyelenggarakan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mengundang unsur masyarakat desa setempat.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat Desa, unsur lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang, dengan susunan keanggotaan terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota;
 - c. bendahara merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
- (6) Unsur lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dari unsur lembaga pemberdayaan masyarakat desa, unsur pemberdayaan kesejahteraan keluarga, unsur karang taruna, rukun tetangga atau rukun warga.

- (7) Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dari tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, nelayan, perajin, pemerhati perempuan dan perlindungan anak, perwakilan masyarakat miskin.
 - (8) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.
 - (9) Masa tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhitung sejak pelaksanaan bimbingan teknis sampai dengan pengesahan dan pengangkatan calon kepala desa terpilih melalui keputusan Bupati.
 - (10) Dalam hal BPD tidak melakukan kewajibannya membentuk Panitia Pemilihan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka Bupati melalui Camat dapat mengambil alih kewenangan pembentukan Panitia Pemilihan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa;
 - (11) Panitia Pemilihan yang di bentuk Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
6. Ketentuan ayat (3) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan dapat diberhentikan dan diganti melalui rapat yang diselenggarakan oleh BPD.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (3) Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;

- b. terlibat tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
 - c. melanggar tugas dan kewajiban sebagai Panitia Pemilihan; atau
 - d. mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon.
- (4) Pergantian Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
7. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 7A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Setiap anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) membuat pernyataan sanggup bersikap netral/tidak memihak, tidak akan mencalonkan diri sebagai kepala desa dan bersedia menyukseskan pelaksanaan pemilihan kepala desa.

8. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- b. menyusun dan menetapkan tata tertib pemilihan kepala desa;
- c. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepala desa kepada kepala desa;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan serta mengumumkan bakal calon;
- e. melaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi administrasi bakal calon;
- f. menetapkan dan mengumumkan calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan;

- g. menyediakan peralatan, perlengkapan, administrasi, dan tempat pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - h. melaksanakan pemilihan kepala desa;
 - i. menetapkan calon kepala desa yang terpilih;
 - j. melaporkan pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada BPD;
 - k. menyusun dan menetapkan jadwal kegiatan dalam proses tahapan pemilihan kepala desa dengan berpedoman kepada jadwal yang ditetapkan Panitia Pemilihan Kabupaten; dan
 - l. melaksanakan ujian tertulis dan/atau lisan yang pelaksanaannya dibantu oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
9. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Persyaratan calon kepala desa:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara

- jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat;
 - k. tidak terlibat penyalahgunaan narkoba;
 - l. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
 - m. tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
 - n. tidak menjadi pengurus dan atau anggota partai politik;
 - o. mengenal karakteristik sosial, budaya, lingkungan dan dikenal oleh masyarakat di desa yang bersangkutan;
 - p. PNS, kepala desa, perangkat desa dan anggota BPD melampirkan surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat Kabupaten.
10. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Kepala desa yang mencalonkan kembali dalam pemilihan kepala desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 12, harus mendapatkan izin tertulis dan cuti dari Bupati.
- (2) Penjabat kepala Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 12, juga harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian dan menyerahkan surat pengunduran diri sebagai penjabat kepala desa kepada Bupati.
- (3) Surat izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila kepala desa telah melaksanakan kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa

Jabatan, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten.

- (4) Berdasarkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala desa yang akan mencalonkan diri kembali, diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon kepala desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon kepala desa terpilih.
 - (5) Cuti kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan oleh Camat atas nama Bupati berdasarkan penetapan calon kepala desa oleh panitia pemilihan.
 - (6) Dalam hal kepala desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa.
 - (7) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon kepala desa.
 - (8) Ketentuan mengenai persyaratan pencalonan kembali Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pencalonan kembali kepala desa yang diberhentikan karena berakhir masa jabatannya pada penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak atau penundaan pemilihan kepala desa.
11. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Perangkat desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 12, harus mendapatkan izin tertulis dan cuti dari kepala desa.
- (2) Perangkat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa diberi izin dan cuti oleh Kepala Desa sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon.
- (3) Perangkat desa yang mencalonkan diri sebagai kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila

terpilih menjadi kepala desa yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya sebagai perangkat desa terhitung sejak tanggal pelantikan.

- (4) Perangkat desa yang mencalonkan diri sebagai kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tidak terpilih menjadi kepala desa yang bersangkutan kembali aktif sebagai perangkat desa terhitung sejak ditetapkan calon kepala desa terpilih.
- (5) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

12. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggota BPD yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 12, harus mendapatkan izin tertulis dan cuti dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan apabila anggota BPD telah melaksanakan kewajiban menyampaikan Laporan Kinerja BPD, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten.
- (3) Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi cuti sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon kepala desa terpilih.
- (4) Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terpilih menjadi kepala desa yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan BPD.
- (5) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggota BPD dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon kepala desa.

(6) Cuti anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan oleh Camat atas nama Bupati berdasarkan penetapan calon kepala desa oleh Panitia Pemilihan.

13. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 15A, 15B, 15C dan 15D yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 12, melampirkan surat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.

Pasal 15B

Anggota TNI/POLRI yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 12, berlaku ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang TNI/POLRI.

Pasal 15C

Pegawai/karyawan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, juga harus mendapatkan izin tertulis dari Direksi/Pimpinan.

Pasal 15D

- (1) Pengurus Badan Usaha Milik Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 12, juga mendapatkan izin dan cuti dari kepala desa.
- (2) Pengurus Badan Usaha Milik Desa diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon kepala desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon kepala desa terpilih

14. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan dan menerima pendaftaran Bakal Calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui papan pengumuman, selebaran, dan/atau media informasi lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat desa setempat.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit memuat:
 - a. hari dan tanggal dimulai dan berakhirnya pendaftaran Bakal Calon;
 - b. tempat dan jam penerimaan pendaftaran Bakal Calon; dan
 - c. persyaratan calon kepala desa.

15. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) huruf c Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan oleh Bakal Calon dengan menyerahkan kartu tanda penduduk dan salinannya kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Bakal Calon yang telah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya mengajukan surat lamaran kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Format surat lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (4) Surat lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis tangan dan ditandatangani serta dilengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermaterai cukup. Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud, tercantum

- dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bermaterai cukup. Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud, tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. ijazah, dengan ketentuan:
 - 1) Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang salinannya telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - 2) Ijazah pendidikan persamaan/program kesetaraan Paket A, Paket B atau Paket C yang salinannya telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
 - d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah;
 - e. surat keterangan bebas narkoba dan obat berbahaya lainnya dari rumah sakit pemerintah;
 - f. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);
 - g. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri;
 - h. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari pengadilan negeri;
 - i. surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, bermaterai cukup. Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud, tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - j. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa, bermaterai cukup. Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud, tercantum

- dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- k. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi calon kepala desa yang berhak dipilih, bermaterai cukup. Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud, tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - l. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan selama menjabat, bermaterai cukup. Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud, tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - m. kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang salinannya dilegalisasi pejabat yang berwenang;
 - n. daftar riwayat hidup dan daftar riwayat pekerjaan, bermaterai cukup. Format daftar riwayat hidup dan daftar riwayat pekerjaan, tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - o. foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm 3 lembar;
 - p. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi PNS;
 - q. surat izin dari atasan yang berwenang bagi anggota TNI/Polri;
 - r. surat izin dari Bupati bagi anggota BPD;
 - s. surat izin dari kepala desa bagi perangkat desa;
 - t. naskah visi dan misi apabila terpilih menjadi kepala desa;
 - u. surat pernyataan siap menerima hasil pemilihan dan tidak membuat gangguan kamtibmas, bermaterai cukup. Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud, tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- v. surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan atau anggota partai politik, bermaterai cukup. Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud, tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- w. surat pemberhentian sebagai pengurus partai politik oleh pengurus partai politik yang berwenang, bagi bakal calon yang pernah menjadi pengurus dan atau anggota partai politik;
- x. surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat kabupaten bagi PNS, kepala desa, perangkat desa dan anggota BPD;
- y. surat pernyataan akan kebenaran persyaratan administrasi yang diserahkan, bermaterai cukup. Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud, tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- z. surat pernyataan tanggung jawab mutlak/pakta integritas, bermaterai cukup. Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud, tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

16. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Seleksi tambahan dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a diselenggarakan dengan metode ujian tertulis yang memuat kompetensi manajerial, sosial kultural dan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, serta hal lain yang dianggap perlu.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Panitia Pemilihan dan dibantu Panitia Pemilihan Kabupaten, dengan muatan materi manajerial, sosial kultural, penyelenggaraan

pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, serta hal lain yang dianggap perlu.

- (3) Dalam pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga dan/atau lembaga pendidikan tinggi.

17. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Lokasi, bentuk, dan tata letak TPS serta jumlah pintu masuk ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 1 (satu) di setiap desa.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lokasinya ditentukan ditempat yang mudah dijangkau oleh Pemilih termasuk Pemilih disabilitas, serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (4) Ketentuan mengenai jumlah pintu masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. jumlah DPT sampai dengan 1.000 (seribu) Pemilih dengan jumlah pintu masuk paling banyak 1 (satu) pintu;
 - b. jumlah DPT mulai dari 1.001 (seribu satu) Pemilih sampai dengan 2.000 (dua ribu) Pemilih dengan jumlah pintu masuk paling banyak 2 (dua) pintu;
 - c. jumlah DPT mulai dari 2.001 (dua ribu satu) Pemilih sampai dengan 3.000 (tiga ribu) Pemilih dengan jumlah pintu masuk paling banyak 3 (tiga) pintu;
 - d. jumlah DPT lebih dari 3.001 (tiga ribu satu) Pemilih sampai dengan 4.000 (empat ribu) Pemilih dengan jumlah pintu masuk paling banyak 4 (empat) pintu.
 - e. Jumlah DPT lebih dari 4.000 (empat ribu) Pemilih dengan jumlah pintu masuk paling banyak 5 (lima) pintu.

18. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai Pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memiliki syarat:
 - a. penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan penduduk dari yang berwenang;
 - e. bukan anggota TNI/Polri.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

19. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi oleh Panitia Pemilihan menggunakan data pemilihan umum terakhir di desa.
- (2) Pemutakhiran dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperbaharui dan mengecek kembali kebenaran data Pemilih yang disesuaikan dengan data penduduk di desa, karena:
 - a. memenuhi syarat usia Pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;

- b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Pemutakhiran dan validasi Pemilih sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan dari rumah ke rumah oleh Panitia Pemilihan dengan mendaftarkan penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih.
- (4) Berdasarkan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS yang ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan.
- (5) DPS sebagaimana dimaksud ayat (4) diumumkan kepada masyarakat desa dengan ditempel pada tempat yang mudah diketahui masyarakat, seperti papan pengumuman kantor desa, balai desa, atau tempat lain untuk memperoleh masukan dari masyarakat, dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (6) Warga desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), tetapi belum terdaftar dalam DPS dapat mendaftarkan diri pada Panitia Pemilihan untuk dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pengumuman DPS berakhir.
- (7) Pencatatan dan penyusunan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (8) Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud ayat (6) diumumkan oleh Panitia Pemilihan selama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan pemilih tambahan.
- (9) Format DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tercantum dalam lampiran XVI dan lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

20. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) ayat (4) dan ayat (5) Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah Panitia Pemilihan menetapkan Daftar Pemilih Tambahan, dilakukan rapat penelitian DPS dan Daftar Pemilih Tambahan yang dihadiri oleh Calon, unsur pemerintah desa dan unsur lainnya yang dipandang perlu, dan selanjutnya menetapkan DPS dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT.
- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat desa di tempat yang strategis, seperti papan pengumuman di kantor desa, balai desa dan tempat strategis lainnya.
- (3) DPT yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diubah, kecuali ada Pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".
- (4) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.
- (5) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun rekapitulasi jumlah Pemilih tetap.
- (6) DPT dan rekapitulasi jumlah pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (7) Format DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

21. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Panitia Pemilihan menyelenggarakan rapat pengundian nomor urut dan penetapan Calon paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan Kecamatan, Bakal Calon dan/atau kuasa yang ditunjuk, BPD dan unsur lain yang dianggap perlu, serta dapat dihadiri Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Bakal Calon dan/atau kuasa yang ditunjuk yang tidak dapat hadir dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan.
- (4) Kuasa yang ditunjuk oleh Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan surat penyampaian kepada Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibubuhi tandatangan Bakal Calon bermaterai cukup.
- (5) Bakal Calon yang tidak dapat hadir dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima keputusan rapat.

22. Ketentuan ayat (7) Pasal 30 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Sebelum pelaksanaan undian nomor urut, Panitia Pemilihan membacakan berita acara penelitian kelengkapan berkas administrasi dan hasil seleksi tambahan Bakal Calon.
- (2) Berdasarkan hasil undian nomor urut Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan menyusun daftar urut Calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan nomor urut Calon.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Panitia Pemilihan serta seluruh Calon.
- (4) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panitia Pemilihan menetapkan calon kepala

desa yang berhak dipilih dengan keputusan Panitia Pemilihan.

- (5) Format berita acara penetapan nomor urut, tercantum dalam lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - (6) Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari setelah pengundian dengan dilampiri:
 - a. pas foto/soft file calon; dan
 - b. berita acara hasil undian nomor urut Calon.
 - (7) Dihapus.
 - (8) Format surat keputusan Panitia Pemilihan tentang penetapan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
23. Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 30A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

Rapat penetapan DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan rapat pengundian nomor urut dan penetapan calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilaksanakan dalam satu agenda rapat yang sama.

24. Ketentuan ayat (2) Pasal 37 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) PNS, anggota TNI dan anggota POLRI, kepala desa, perangkat desa, dan BPD dilarang menjadi juru kampanye;
- (2) Dihapus.
- (3) Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih.

25. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan kepala desa, Panitia Pemilihan menyediakan:

- a. papan pengumuman yang memuat nama-nama calon;
- b. kotak suara yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah dusun di desa;
- c. jumlah bilik suara disesuaikan dengan kebutuhan, disertai dengan perlengkapan yang terdiri dari:
 - 1) meja;
 - 2) pengalas/bantalan dan;
 - 3) alat coblos/paku.
- d. surat suara yang telah ditandatangani dan distempel basah oleh Panitia Pemilihan.

26. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Pengadaan surat suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Bentuk dan warna surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut:
 - a. surat suara memuat nama dan foto Calon sesuai dengan nomor urut yang telah ditetapkan; dan
 - b. surat suara terbuat dari kertas berwarna putih dengan foto Calon dicetak berwarna (bukan hitam putih).
- (3) Selama proses pencetakan surat suara berlangsung Panitia Pemilihan Kabupaten menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara.
- (4) Panitia Pemilihan Kabupaten dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk melakukan pengamanan terhadap surat suara selama proses pencetakan, penyimpanan, dan pendistribusian.

(5) Secara periodik surat suara yang telah dicetak dan diverifikasi, yang telah dikirim dan/atau yang masih tersimpan, dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh pihak pencetakan dan Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 30 November 2021

BUPATI PASANGKAYU,

YAUMIL AMBO DJIWA

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
 NOMOR : 30 TAHUN 2021
 TAHUN : 30 November 2021
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
 NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT SURAT LAMARAN :

PERIHAL: PERMOHONAN MENJADI CALON YTH. KEPADA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
 DI- TEMPAT
 BERDASARKAN PENGUMUMAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, KECAMATAN....., NOMOR...
 TANGGAL.....20.., TENTANG PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA.....,
 KECAMATAN....., KABUPATEN PASANGKAYU. DENGAN INI SAYA:

NAMA :
 ALAMAT :
 TEMPAT/TANGGAL LAHIR :
 JENIS KELAMIN :
 PENDIDIKAN TERAKHIR :
 AGAMA :
 PEKERJAAN :

MENCALONKAN DIRI SEBAGAI KEPALA DESA..... PERIODE 20..- 20.. SEBAGAI BAHAN
 PERTIMBANGAN BERSAMA INI SAYA LAMPIRKAN:

1. FOTO COPY KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) YANG TELAH DILEGALISIR
2. FOTO KOPY KARTU KELUARGA (KK) YANG TELAH DILEGALISIR
3. FOTO COPY IJAZAH /STTB YANG TELAH DILEGALISIR
4. DAFTAR RIWAYAT HIDUP
5. NASKAH VISI DAN MISI
6. PAS PHOTO BERWARNA UKURAN 4 X 6 SEBANYAK 3 LEMBAR
7. SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH DI HUKUM
8. SURAT KETERANGAN BERBADAN SEHAT DAN BEBAS NARKOBA
9. SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) ASLI DAN FOTO COPY YANG DI LEGALISIR
10. SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA
11. SURAT PERNYATAAN SETIA KEPADA PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
12. SURAT PERNYATAAN KEBENARAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
13. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK/ PAKTA INTEGRITAS
14. SURAT PERNYATAAN TIDK MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI CALON YANG BERHAK DI PILIH
15. SURAT PERNYATAAN TIDAK MENJADI PENGURUS ATAU ANGGOTA PARTAI POLITIK
16. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA DAN TIDAK DAPAT DICABUT SETELAH DITETAPKAN SEBAGAI CALON KEPALA DESA
17. SURAT PERNYATAAN BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA PALING LAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN
18. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA BERTEMPAT TINGGAL DI DESA YANG BERSANGKUTAN
19. SURAT PERNYATAAN SIAP MENERIMA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA

DEMIKIAN SURAT PERMOHONAN INI SAYA BUAT DENGAN HARAPAN DAPAT DITERIMA. ATAS
 PERHATIANNYA KAMI UCAPAN TERIMA KASIH

.....,, 20..
 YANG BERMohon

MATERAI
10.000

.....

BUPATI PASANGKAYU,

YAUMIL AMBO DJIWA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : TAHUN 2021
TAHUN : 2021
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PEMILIHAN KEPALA
DESA

FORMAT SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA:

SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI:

NAMA :
ALAMAT :
TEMPAT/ TANGGAL LAHIR :
JENIS KELAMIN :
PENDIDIKAN TERAKHIR :
AGAMA
PEKERJAAN

MENYATAKAN DEN
YANG MAHA ESA.

'AQWA KEPADA TUHAN

DEMIKIAN SURAT
APABILA TERNYAT/
SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

BENAR-BENARNYA DAN
TA SANGGUP DITUNTUT

.....20..

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

MATERAI
10.000

BUPATI PASANGKAYU,

YAUMIL AMBO DJIWA

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : TAHUN 2021
TAHUN : 2021
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT SURAT PERNYATAAN SETIA TERHADAP PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945:

SURAT PERNYATAAN
SETIA TERHADAP PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI:

NAMA :
ALAMAT :
TEMPAT/ TANGGAL LAHIR :
JENIS KELAMIN :
PENDIDIKAN TERAKHIR :
AGAMA :
PEKERJAAN :

MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA, BAHWA SAYA SETIA KEPADA PANCASILA
DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DENGAN SEBENAR-BENARNYA DAN
APABILA TERNYATA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR, MAKA SAYA SANGGUP DITUNTUT
SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

....., 20..

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

MATERAI
10.000

BUPATI PASANGKAYU,

YAUMIL AMBO DJIWA

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : TAHUN 2021
TAHUN : 2021
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PEMILIHAN KEPALA
DESA

FORMAT SURAT PERNYATAAN BELUM PERNAH MENJADI/MENJABAT SEBAGAI
KEPALA DESA PALING LAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN:

SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJADI/ MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA
PALING LAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI:

NAMA :
ALAMAT :
TEMPAT/ TANGGAL LAHIR :
JENIS KELAMIN :
PENDIDIKAN TERAKHIR :
AGAMA :
PEKERJAAN :

MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA, BAHWA SAYA TIDAK PERNAH MENJADI/
MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA PALING LAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN.

DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DENGAN SEBENAR-BENARNYA DAN
APABILA TERNYATA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR, MAKA SAYA SANGGUP DITUNTUT
SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

.....,20..

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

MATERAI
10.000

BUPATI PASANGKAYU,

YAUMIL AMBO DJIWA

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : TAHUN 2021
TAHUN : 2021
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PEMILIHAN KEPALA
DESA

FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN SEBAGAI CALON KEPALA
DESA:

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DICALONKAN SEBAGAI CALON KEPALA DESA

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI:

NAMA :
ALAMAT :
TEMPAT/ TANGGAL LAHIR :
JENIS KELAMIN :
PENDIDIKAN TERAKHIR :
AGAMA :
PEKERJAAN :

MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA, BAHWA SAYA BERSEDIA DICALONKAN
SEBAGAI CALON KEPALA DESA....., KECAMATAN, PERIODE 20.. -
20...

DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DENGAN SEBENAR-BENARNYA DAN
APABILA TERNYATA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR, MAKA SAYA SANGGUP DITUNTUT
SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

.....,..... 20..

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

MATERAI
10.000

BUPATI PASANGKAYU,

YAUMIL AMBO DJIWA

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : TAHUN 2021
TAHUN : 2021
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PEMILIHAN KEPALA
DESA

FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI CALON
YANG BERHAK DIPILIH:

SURAT PERNYATAAN		
TIDAK MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI CALON YANG BERHAK DI PILIH		
YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI:		
NAMA	:	
ALAMAT	:	
TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	:	
JENIS KELAMIN	:	
PENDIDIKAN TERAKHIR	:	
AGAMA	:	
PEKERJAAN	:	
MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA, BAHWA APABILA SAYA TELAH DITETAPKAN SEBAGAI CALON KEPALA DESA....., KECAMATAN, PERIODE 20..- 20.., MAKA DENGAN INI SAYA BERSEDIA TIDAK MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI CALON YANG BERHAK DIPILIH.		
DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DENGAN SEBENAR-BENARNYA DAN APABILA TERNYATA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR, MAKA SAYA SANGGUP DITUNTUT SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.		
....., 20..		
YANG MEMBUAT PERNYATAAN		
<table border="1"><tr><td>MATERAI 10.000</td></tr></table>		MATERAI 10.000
MATERAI 10.000		
.....		

BUPATI PASANGKAYU,

YAUMIL AMBO DJIWA

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : TAHUN 2021
TAHUN : 2021
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PEMILIHAN KEPALA
DESA

FORMAT SURAT PERNYATAAN SANGGUP BERTEMPAT TINGGAL DI DESA YANG
BERSANGKUTAN:

SURAT PERNYATAAN
SANGGUP BERTEMPAT TINGGAL DI DESA YANG BERSANGKUTAN

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI:

NAMA :
ALAMAT :
TEMPAT / TANGGAL LAHIR :
JENIS KELAMIN :
PENDIDIKAN TERAKHIR :
AGAMA :
PEKERJAAN :

MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA, BAHWA APABILA SAYA TERPILIH MENJADI
KEPALA DESA....., KECAMATAN....., PERIODE 20..- 20.., MAKA SAYA
BERSEDIA UNTUK BERTEMPAT TINGGAL DI DALAM WILAYAH DESA YANG SAYA
PIMPIN.

DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DENGAN SEBENAR-BENARNYA DAN
APABILA TERNYATA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR, MAKA SAYA SANGGUP DITUNTUT
SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

.....,..... 20..

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

MATERAI
10.000

BUPATI PASANGKAYU,

YAUMIL AMBO DJIWA

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
 NOMOR : TAHUN 2021
 TAHUN : 2021
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
 NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PEMILIHAN KEPALA
 DESA

FORMAT DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON KEPALA DESA:

Daftar Riwayat Hidup/Curriculum Vitae (CV) Calon Kepala Desa					
Data Pribadi					
Nama Lengkap :					
Jenis Kelamin :					
Tempat Tanggal Lahir :					
Alamat Lengkap :					
Agama :					
Status Pernikahan :					
Data Keluarga					
No	Keluarga	Nama	Tempat/ Tgl Lahir	Usia	Keterangan (Hidup/ Meninggal)
	Ayah				
	Ibu				
	Suami/ Istri				
	Anak	1. 2. 3. 4. 5.			
Riwayat Pendidikan Formal					
NO.	INSTITUSI PENDIDIKAN			TAHUN LULUS	
Riwayat Pendidikan Informal					
NO.	INSTITUSI PENDIDIKAN			TAHUN LULUS	
Pengalaman Organisasi					
NO.	ORGANISASI	LINGKUP (Prop./Kab / Kec./ Desa)		JABATAN	PERIODE

Pengalaman Pekerjaan

NO.	INSTANSI	LINGKUP (Kab/Kec./ Desa)	JABATAN	TAHUN

.....,,, 20..

Yang Bertanda Tangan

MATERAI
10.000

.....

BUPATI PASANGKAYU,

YAUMIL AMBO DJIWA

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : TAHUN 2021
TAHUN : 2021
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PEMILIHAN KEPALA
DESA

FORMAT SURAT PERNYATAAN SIAP MENERIMA HASIL PEMILIHAN DAN TIDAK MEMBUAT GANGGUAN KAMTIBMAS:

SURAT PERNYATAAN
SIAP MENERIMA HASIL PEMILIHAN
DAN TIDAK MEMBUAT GANGGUAN KAMTIBMAS

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI:

NAMA :
ALAMAT :
TEMPAT/ TANGGAL LAHIR :
JENIS KELAMIN :
PENDIDIKAN TERAKHIR :
AGAMA :
PEKERJAAN :

MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA, BAHWA SAYA SIAP MENERIMA HASIL PENGHITUNGAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU BERSEDIA MENANDATANGANI BERITA ACARA PENETAPAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA PERIODE 20..- 20.. SERTA BERSEDIA TIDAK MEMBUAT GANGGUAN KAMTIBNAS.

DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DENGAN SEBENAR-BENARNYA DAN APABILA TERNYATA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR, MAKA SAYA SANGGUP DITUNTUT SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

....., 20..

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

MATERAI
10.000

BUPATI PASANGKAYU,

YAUMIL AMBO DJIWA

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : TAHUN 2021
TAHUN : 2021
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PEMILIHAN KEPALA
DESA

FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MENJADI PENGURUS ATAU ANGGOTA PARTAI
POLITIK:

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENJADI PENGURUS ATAU ANGGOTA PARTAI POLITIK

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI:

NAMA :
ALAMAT :
TEMPAT / TANGGAL LAHIR :
JENIS KELAMIN :
PENDIDIKAN TERAKHIR :
AGAMA :
PEKERJAAN :

MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA, BAHWA SAYA TIDAK MENJADI PENGURUS
ATAU ANGGOTA PARTAI POLITIK MANAPUN.

DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DENGAN SEBENAR-BENARNYA DAN
APABILA TERNYATA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR, MAKA SAYA SANGGUP DITUNTUT
SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

....., 20..

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

MATERAI
10.000

.....

BUPATI PASANGKAYU,

YAUMIL AMBO DJIWA

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : TAHUN 2021
TAHUN : 2021
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PEMILIHAN KEPALA
DESA

FORMAT SURAT PERNYATAAN KEBENARAN PERSYARATAN ADMINISTRASI:

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN PERSYARATAN ADMINISTRASI		
YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI:		
NAMA	:	
ALAMAT	:	
TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	:	
JENIS KELAMIN	:	
PENDIDIKAN TERAKHIR	:	
AGAMA	:	
PEKERJAAN	:	
MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA, BAHWA SEMUA BERKAS ADMINISTRASI YANG SAYA BERIKAN DALAM PENCALONAN KEPALA DESA ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA KEPALSUAN DIDALAMNYA.		
DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DENGAN SEBENAR-BENARNYA DAN APABILA TERNYATA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR, MAKA SAYA SANGGUP DITUNTUT SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.		
.....,..... 20..		
YANG MEMBUAT PERNYATAAN		
<table border="1"><tr><td>MATERAI 10.000</td></tr></table>		MATERAI 10.000
MATERAI 10.000		
.....		

BUPATI PASANGKAYU,

YAUMIL AMBO DJIWA

LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : TAHUN 2021
TAHUN : 2021
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PEMILIHAN KEPALA
DESA

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK/PAKTA INEGRITAS:

SURAT PERNYATAAN		
TANGGUNG JAWAB MUTLAK/ PAKTA INTEGRITAS		
YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI:		
NAMA	:	
ALAMAT	:	
TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	:	
JENIS KELAMIN	:	
PENDIDIKAN TERAKHIR	:	
AGAMA	:	
PEKERJAAN	:	
MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA, BAHWA SAYA BERTANGGUNG JAWAB MUTLAK/ PAKTA INTEGRITAS YAITU:		
1. BAHWA DALAM MENJALANKAN JABATAN TIDAK AKAN MELAKUKAN PRAKTEK KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN);		
2. MEMEGANG TEGUH SUMPAH JANJI JABATAN;		
3. TIDAK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MERUGIKAN KEPENTINGAN UMUM, BANGSA DAN NEGARA;		
4. SENANTIASA PATUH TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU		
DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DENGAN SEBENAR-BENARNYA DAN APABILA TERNYATA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR, MAKA SAYA SANGGUP DITUNTUT SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.		
....., 20..		
YANG MEMBUAT PERNYATAAN		
<table border="1"><tr><td>MATERAI 10.000</td></tr></table>		MATERAI 10.000
MATERAI 10.000		
.....		

BUPATI PASANGKAYU,

YAUMIL AMBO DJIWA

LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : TAHUN 2021
TAHUN : 2021
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PEMILIHAN KEPALA
DESA

FORMAT BERITA ACARA PENUTUPAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA:

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PASANGKAYU

Sekretariat: Jln.....No.....Telp.....Kode Pos

BERITA ACARA
PENUTUPAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN.....
KABUPATEN PASANGKAYU

Pada hari ini tanggal tahun bertempat di kami panitia pemilihan kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Pasangkayu telah mengadakan rapat penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Pasangkayu sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa, dengan hasil sebagai berikut:

1. Dengan telah berakhirnya waktu pendaftaran bakal calon kepala Desa yang dilaksanakan mulai tanggal s/d maka pendaftaran bakal calon kepala Desa dinyatakan ditutup.
2. Dalam waktu pendaftaran tersebut telah diperoleh bakal calon kepala Desa yang telah mendaftarkan diri yaitu :
 - a) Sdr Umur ... Tahun, pendidikan.....
Pekerjaan alamat
 - b) Sdr Umur Tahun, pendidikan.....
Pekerjaan..... alamat.....
 - c)dst
- 3 Dengan telah terpenuhinya bakal calon kepala Desa yang mendaftarkan diri, maka tidak perlu dilakukan pendaftaran tahap selanjutnya.

Demikian berita acara penutupan pendaftaran ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20..

Panitia Pemilihan Kepala Desa

Desa..... Kecamatan
Kabupaten Pasangkayu

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)

BUPATI PASANGKAYU,

YAUMIL AMBO DJIWA

LAMPIRAN XIV : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : TAHUN 2021
TAHUN : 2021
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PEMILIHAN KEPALA
DESA

FORMAT BERITA ACARA PERPANJANGAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA:

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PASANGKAYU
Sekretariat: Jln.....No.....Telp.....Kode Pos

BERITA ACARA
PERPANJANGAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN.....
KABUPATEN PASANGKAYU

Pada hari ini tanggal tahun bertempat di kami panitia pemilihan kepala Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Pasangkayu telah mengadakan rapat perpanjangan pendaftaran bakal calon kepala Desa, pemilihan kepala Desa Kecamatan, Kabupaten Pasangkayu sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa. Dengan telah dilaksanakannya pendaftaran bakal calon kepala Desa, Kecamatan dari tanggal s/d, dengan hasil sebagai berikut :

1. Bakal calon kepala Desa yang telah mendaftarkan diri kepada panitia pemilihan sebanyak orang atas nama

Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka diadakan perpanjangan waktu Pendaftaran bakal calon kepala Desa Kecamatan selama (.....) hari terhitung sejak s/d 20..

Demikian berita acara perpanjangan pendaftaran ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .. 20..

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa..... Kecamatan
Kabupaten Pasangkayu

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)

BUPATI PASANGKAYU,

YAUMIL AMBO DJIWA

LAMPIRAN XV : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : TAHUN 2021
TAHUN : 2021
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PEMILIHAN KEPALA
DESA

FORMAT BERITA ACARA PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN BAKAL CALON
KEPALA DESA:

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PASANGKAYU

Sekretariat: Jln.....No.....Telp.....Kode Pos

BERITA ACARA
PENELITIAN BERKAS BAKAL CALON KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....

Pada hari ini tanggal tahun bertempat di kami
Panitia Pemilihan Kepala Desa....., Kecamatan, Kabupaten
Pasangkayu telah mengadakan penelitian berkas bakal calon kepala Desa, Pemilihan Kepala
Desa....., sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor Tahun 2019
tentang Pemilihan Kepala Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Bakal calon kepala Desa sejumlah(.....) orang.
2. Bakal calon kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi sejumlah
.....(.....)orang yaitu :
 - a. Sdr umur tahun, Pendidikan Pekerjaan
alamat.....
 - b.dst
3. Bakal calon kepala Desa yang tidak memenuhi persyaratan administrasi sejumlah
(.....)orang yaitu :
 - a. Sdr umur tahun, Pendidikan Pekerjaan
alamat.....
 - b.dst
4. Bakal calon kepala Desa yang mengundurkan diri sejumlah (.....) orang yaitu :
 - a. Sdr umur tahun, Pendidikan Pekerjaan
alamat.....
 - b.dst

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan seperlunya.

....., .. 20..

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa..... Kecamatan
Kabupaten Pasangkayu

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)

BUPATI PASANGKAYU,

YAUMIL AMBO DJIWA

LAMPIRAN XVI : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
 NOMOR : TAHUN 2021
 TAHUN : 2021
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
 NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PEMILIHAN KEPALA
 DESA

FORMAT DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN KEPALA DESA:

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA..... KECAMATAN.....
 KABUPATEN PASANGKAYU

Sekertariat : Jl. No. Telp Kode Pos.....

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
 PEMILIHAN KEPALA DESA.....
 KECAMATAN..... KABUPATEN PASANGKAYU

Desa : Kabupaten : Pasangkayu
 Kecamatan : Propinsi : Sulawesi Barat

NO PEMILIH	DUSUN	NAMA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	STATUS PERKAWINAN	L/P	ALAMAT	
						RT	RW
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
dst..			

.....,

1. Ketua : (.....)
 2. Sekertaris : (.....)

BUPATI PASANGKAYU,

YAUMIL AMBO DJIWA

LAMPIRAN XVII : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
 NOMOR : TAHUN 2021
 TAHUN : 2021
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
 NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PEMILIHAN KEPALA
 DESA

FORMAT DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PEMILIHAN KEPALA DESA:

PANTIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA..... KECAMATAN.....
 KABUPATEN PASANGKAYU

Sekertariat : Jl. No. Telp..... KodePos.....

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
 PEMILIHAN KEPALA DESA.....
 KECAMATAN..... KABUPATEN PASANGKAYU

Desa : Kabupaten : Pasangkayu
 Kecamatan : Propinsi : Sulawesi Barat

NO PEMILIH	DUSUN	NAMA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	STATUS PERKAWINAN	L/P	ALAMAT	
						RT	RW
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
dst..							

.....,

1. Ketua : (.....)
 2. Sekertaris : (.....)

BUPATI PASANGKAYU,

YAUMIL AMBO DJIWA

LAMPIRAN XVIII : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
 NOMOR : TAHUN 2021
 TAHUN : 2021
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
 NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PEMILIHAN KEPALA
 DESA

FORMAT DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN KEPALA DESA:

PANTIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA..... KECAMATAN.....
 KABUPATEN PASANGKAYU

Sekretariat : Jl. No. Telp (0351)..... KodePos.....

DAFTAR PEMILIH TETAP
 PEMILIHAN KEPALA DESA.....
 KECAMATAN..... KABUPATEN PASANGKAYU

Desa : Kabupaten : Pasangkayu
 Kecamatan : Propinsi : Sulawesi Barat

NO PEMILIH	DUSUN	NAMA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	STATUS PERKAWINAN	L/P	KET.
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
dst...						

.....,

1. Ketua : (.....)
 2. Sekertaris : (.....)

BUPATI PASANGKAYU,

YAUMIL AMBO DJIWA

LAMPIRAN XIX : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : TAHUN 2021
TAHUN : 2021
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PEMILIHAN KEPALA
DESA

FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA YANG
BERHAK DIPILIH:

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PASANGKAYU

Sekretariat: Jln.....No.....Telp.....Kode Pos

BERITA ACARA
PENETAPAN NOMOR URUT
CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....

Pada hari ini tanggal tahun bertempat di kami
Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Pasangkayu
telah mengadakan undian nomor urut bagi Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih pada
Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Pasangkayu sesuai ketentuan
Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor Tahun 2019 tentang Pemilihan, Kepala Desa

Dalam undian nomor urut tersebut dihadiri oleh Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa Yang
Berhak Dipilih, BPD dan, dengan hasil sebagai berikut :

1. Nomor Urut 1 (satu) Sdr Umur Tahun, pendidikan.....
Pekerjaan..... alamat.....
2. Nomor Urut 2 (dua) Sdr Umur Tahun, pendidikan.....
Pekerjaan..... alamat.....
3. Nomor Urut 3 (tiga) Sdr Umur Tahun, pendidikan.....
Pekerjaan..... alamat.....
4.dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan seperlunya.

.....20....

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa..... Kecamatan
Kabupaten Pasangkayu

Sekretaris

Ketua

.....

.....

BUPATI PASANGKAYU,

YAUMIL AMBO DJIWA

LAMPIRAN XX : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : TAHUN 2021
TAHUN : 2021
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PEMILIHAN KEPALA
DESA

FORMAT SURAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA:

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PASANGKAYU

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN.....
KABUPATEN PASANGKAYU

NOMOR :
TENTANG
PENETAPAN CALON KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU KECAMATAN.....
KABUPATEN PASANGKAYU

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan berita acara penelitian berkas pemilihan kepala Desa Kecamatan Kabupaten Pasangkayu, tanggal 20.. , maka Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan perlu ditetapkan sebagai calon kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta sesuai ketentuan Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor .. Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala, maka dipandang perlu menetapkan calon kepala Desa pada pemilihan kepala Desa Kecamatan..... Kabupaten Pasangkayu dengan keputusan panitia pemilihan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Mamuju Utara;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
8. Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor .. Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan calon kepala Desa yang berhak dipilih pada pemilihan kepala Desa.....KecamatanKabupaten Pasangkayu periode 20..-20.., sebagai berikut;

- a. Sdr umur tahun, pendidikan..... pekerjaan..... alamat.....
- b.dst

KEDUA : Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan jika terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di
Pada tanggal ..,20..

Panitia pemilihan kepala desa antar waktu
DesaKecamatan
Kabupaten pasangkayu

(Stempel ditandatangani).

Ketua

Tembusan:

1. Panitia Pemilihan Kabupaten di Pasangkayu;
2. Panitia Pemilihan Kecamatan di tempat;
3. Ketua BPD Desa di Tempat;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

BUPATI PASANGKAYU,

YAUMIL AMBO DJIWA

LAMPIRAN XXI : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : TAHUN 2021
TAHUN : 2021
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PEMILIHAN KEPALA
DESA

Format Berita Acara Serah Terima Surat Suara dan Perlengkapan Pemilihan

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PASANGKAYU**

Sekretariat: Jln.....No.....Telp.....Kode Pos

**BERITA ACARA
SERAH TERIMA SURAT SUARA DAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....**

Pada hari ini tanggal tahun bertempat di
kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa, Kecamatan,
Kabupaten Pasangkayu telah menerima Surat Suara dan Perlengkapan Pemilihan Kepala
Desa, Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Pasangkayu,
jumlah barang sebagai berikut :

1. Surat Suara Lembar
2.
3.
4. dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan seperlunya.

.....,.....20....

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa..... Kecamatan
Kabupaten Pasangkayu

Yang Menyerahkan
Panitia Pemilihan Kabupaten

Yang Menerima
Panitia Pemilihan

.....

.....

BUPATI PASANGKAYU,

YAUMIL AMBO DJIWA



LAMPIRAN XXII : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : TAHUN 2021
TAHUN : 2021
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PEMILIHAN KEPALA
DESA

FORMAT BERITA ACARA PENGGUNAAN SURAT SUARA TAMBAHAN:

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PASANGKAYU**

Sekretariat: Jln.....No.....Telp.....Kode Pos

**BERITA ACARA
PENGGUNAAN SURAT SUARA TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....**

Pada hari ini tanggal tahun bertempat di kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Pasangkayu telah menggunakan Surat Suara tambahan, pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Pasangkayu, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengganti surat suara yang rusak Lembar
2. Pengganti surat suara yang keliru dicoblos Lembar
3. Lembar
4. dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan seperlunya.

.....,20....

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa..... Kecamatan
Kabupaten Pasangkayu

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)

BUPATI PASANGKAYU,

YAUMIL AMBO DJIWA

LAMPIRAN XXIII : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : TAHUN 2021
TAHUN : 2021
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PEMILIHAN KEPALA
DESA

FORMAT SURAT UNDANGAN PEMILIHAN KEPALA DESA:

Untuk Pemilih

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PASANGKAYU**

Sekretariat : Jl.Telp. Kode Pos

Nomor : Kepada

Sifat : Penting Yth. Sdr

Lampiran : - No. Urut dalam DPT

Perihal : UNDANGAN di

Mengharap kehadiran Saudara, untuk menggunakan hak pilihnya pada
Pemilihan Kepala Desa Kecamatan pada :

Hari :

Tanggal :

Waktu : s/d Wita

Tempat :

Catatan : undangan tidak boleh diwakilkan

Demikian untuk maklum

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
Ketua**

..... Gunting disini.....

TANDA TERIMA

Untuk Petugas

Telah disampaikan dan diterima surat undangan untuk menggunakan hak pilih pada
Pemilihan Kepala Desa Kecamatan

Nama :

No. DPT :

Alamat :

Yang Menerima

Nama terang

BUPATI PASANGKAYU,

YAUMIL AMBO DJIWA

LAMPIRAN XXIV : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : TAHUN 2021
TAHUN : 2021
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PEMILIHAN KEPALA
DESA

FORMAT SURAT MANDAT SAKSI:

SURAT MANDAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap :
2. Tempat / tgl lahir / umur ://.....tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

Adalah sebagai Calon Kepala Desa KecamatanKabupaten
Pasangkayu Nomor Urut

Dengan surat ini saya memberikan mandat kepada :

1. Nama lengkap :
2. Tempat / tgl lahir / umur ://.....tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

Untuk menjadi saksi dalam pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa
Kecamatan pada tanggal

Demikian Surat mandat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk
dipergunakan sebagaimanamestinya.

.....,20..

Yang Menerima Mandat

Yang Memberi Mandat

(.....)

Materai
Rp. 10.000
(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

BUPATI PASANGKAYU,

YAUMIL AMBO DJIWA

LAMPIRAN XXV : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : TAHUN 2021
TAHUN : 2021
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PEMILIHAN KEPALA
DESA

FORMAT BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA:

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PASANGKAYU**

Sekretariat: Jln.....No.....Telp.....Kode Pos

**BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN.....**

Pada hari ini tanggal tahun bertempat diKecamatan
.....Kabupaten Pasangkayu telah dilaksanakan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa
....., Kecamatan, Kabupaten Pasangkayu.

Hadir dalam Pemungutan Suara tersebut adalah warga Desa yang
menggunakan hak pilihnya, seluruh Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD dan
Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dan / atau Saksi.

Setelah mengadakan penelitian dengan disaksikan oleh para Calon Kepala Desa Yang Berhak
Dipilih dan / atau Saksi, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa menyatakan bahwa
Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa KecamatanKabupaten
Pasangkayu yang dilaksanakan mulai dari jam s/d jam telah berjalan
dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah Pemilih dalam DPT : pemilih
2. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih : pemilih
3. Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih : pemilih
4. Jumlah Surat Suara : lembar
5. Jumlah Surat suara yang diberikan kepada pemilih :lembar
6. Jumlah Surat Suara yang cacat atau rusak : lembar
7. Jumlah Surat suara yang salah coblos : lembar

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.
.....,20..

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Pasangkayu

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)

Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih :

1. (.....)

Saksi :

1.(.....)
2. Dst.....

BUPATI PASANGKAYU,

YAUMIL AMBO DJIWA

LAMPIRAN XXV : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : TAHUN 2021
TAHUN : 2021
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PEMILIHAN KEPALA
DESA

FORMAT BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA:

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PASANGKAYU**

Sekretariat: Jln.....No.....Telp.....Kode Pos

**BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN.....**

Pada hari ini tanggal tahun bertempat diKecamatan
....Kabupaten Pasangkayu telah dilaksanakan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa
....., Kecamatan, Kabupaten Pasangkayu.

Hadir dalam Pemungutan Suara tersebut adalah warga Desa yang
menggunakan hak pilihnya, seluruh Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD dan
Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dan / atau Saksi.

Setelah mengadakan penelitian dengan disaksikan oleh para Calon Kepala Desa Yang Berhak
Dipilih dan / atau Saksi, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa menyatakan bahwa
Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa KecamatanKabupaten
Pasangkayu yang dilaksanakan mulai dari jam s/d jam telah berjalan
dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah Pemilih dalam DPT : pemilih
2. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih : pemilih
3. Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih : pemilih
4. Jumlah Surat Suara : lembar
5. Jumlah Surat suara yang diberikan kepada pemilih :lembar
6. Jumlah Surat Suara yang cacat atau rusak : lembar
7. Jumlah Surat suara yang salah coblos : lembar

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.
.....,20..

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Pasangkayu

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)

Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih :

1. (.....)

Saksi :

1.(.....)
2. Dst.....

BUPATI PASANGKAYU,

YAUMIL AMBO DJIWA

LAMPIRAN XXVI : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : TAHUN 2021
TAHUN : 2021
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PEMILIHAN KEPALA
DESA

FORMAT BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA:

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PASANGKAYU**

Sekretariat: Jln.....No.....Telp.....Kode Pos

**BERITA ACARA
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN.....**

Pada hari ini tanggal tahun bertempat di Kecamatan Kabupaten Pasangkayu telah dilaksanakan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Pasangkayu.

Hadir dalam Penghitungan Suara tersebut adalah warga Desa yang menggunakan hak pilihnya, seluruh Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD dan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dan / atau Saksi

Setelah mengadakan penghitungan dengan disaksikan oleh para Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dan / atau Saksi, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa menyatakan bahwa Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Pasangkayu yang dilaksanakan mulai dari jam s/d jam telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan hasil penghitungan sebagai berikut:

1. Sdr,, memperoleh..... (.....) suara
2. Sdr,, memperoleh..... (.....) suara
3. Sdr,, memperoleh..... (.....) suara
4. Sdr,, memperoleh..... (.....) suara

Jumlah : (.....) suara.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

.....,20..

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Pasangkayu

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)

Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih :

1. (.....)

Saksi :

1. (.....)
2. Dst.....

BUPATI PASANGKAYU,

YAUMIL AMBO DJIWA

- (5) Secara periodik surat suara yang telah dicetak dan diverifikasi, yang telah dikirim dan/atau yang masih tersimpan, dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh pihak pencetakan dan Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 30 November 2021
BUPATI PASANGKAYU,
ttd.
YAUMIL AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu pada tanggal 30 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU,



FIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2021 NOMOR 30